



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7845-7853

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Penerapan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan PPH Pasal 21 sebagai Upaya Mengoptimalkan *Tax Planning* PPH Badan

Agung Setyadi<sup>1✉</sup>, Siti Nuridah<sup>2</sup>, Elda Sagitarius<sup>3</sup>

Universitas Pertiwi

Email: [setyadiagung84@gmail.com](mailto:setyadiagung84@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the application of the Gross-up method in calculating PPh article 21 at Hermina Bekasi Hospital and to determine and analyze the impact of applying the Gross-up method on corporate tax efficiency in helping to optimize Tax Planning at Hermina Bekasi Hospital. The type of research is qualitative with descriptive methods. The data used in this research is secondary data, namely company documents in the form of company fiscal financial reports such as payroll, profit and loss reports and other supporting documents. The research location taken by the author himself was a company operating in the service sector, namely a hospital. Hermina Bekasi which is located in Bekasi City. The research results show that the application of the Gross Up Method in calculating PPh article 21 actually results in tax allowances being calculated as expenses which can be a factor reducing profit before tax, thus having an impact on the company's tax burden, and after applying the Gross Up Method in calculating PPh article 21 savings occur. corporate tax burden, so that the corporate income tax burden is more efficient.

Keywords: *Gross Up, PPH Article 21, Tax Planning, Corporate PPH*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan metode Gross-up dalam perhitungan PPh pasal 21 pada Rumah Sakit Hermina Bekasi dan Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari penerapan metode Gross-up terhadap efisiensi pajak badan dalam membantu mengoptimalkan Tax Planning pada Rumah Sakit Hermina Bekasi. Jenis penelitian ialah kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis sendiri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu RS. Hermina Bekasi yang berlokasi di Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh pasal 21 ternyata mengakibatkan adanya tunjangan pajak yang dihitung sebagai beban yang dapat menjadi faktor pengurang laba sebelum pajak, sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan, dan Setelah penerapan Metode Gross Up pada perhitungan PPh pasal 21 terjadi penghematan beban pajak perusahaan, sehingga beban pajak penghasilan perusahaan lebih efisien.

Kata Kunci: *Gross Up, PPH Pasal 21, Tax Planning, PPH Badan*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun badan usaha akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna mendukung tujuan tersebut, perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Menurut Ilyas & Burton, (2007) bahwa Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang di tetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Untuk itu, pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan pajak dapat dipaksakan. Bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus disadari baik individu maupun perusahaan. Disisi lain pemerintah membutuhkan pajak untuk

membangun negara namun disisi lain perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Berkurangnya keuntungan yang disebabkan pajak, banyak dihindari oleh pelaku usaha. Karena dengan berkurangnya keuntungan tujuan perusahaan tidak terpenuhi. Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut (Zain, 2007). Sehingga, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak, yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan karena kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari oleh wajib pajak (dalam hal ini wajib pajak badan) ((Warren et al., 2005). Untuk menekan biaya pajak serendah mungkin, maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (tax planning). Menurut (Zain 2005) perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak (tax planning) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak (tax planning) untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-31/PJ/2012, tentang PPh pasal 21 pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 merupakan hal yang sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri (Zain, 2007). Tax planning bagi PPh pasal 21 yang digunakan dalam rangka mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu dengan menggunakan metode gross up. Menurut Askara, (2013) metode gross up merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar

akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode gross up karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan sehingga karyawan akan merasa lebih diperhatikan dan mampu meningkatnya motivasi karyawan (Pohan, 2013). Perencanaan pajak (Tax Planning) merupakan langkah awal dari manajemen pajak yang dilakukan oleh Perusahaan untuk meminimalkan beban pajak badan. Pajak Penghasilan Badan menurut (Mardiasmo, 2008) merupakan pajak yang dikenakan pada sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi simas, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT). Perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku.

Agar perencanaan pajak dapat dilakukan maka dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan pajak terutang. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dibayar serendah mungkin dengan memanfaatkan pengecualian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengurangan yang diperkenankan, maka secara hakekat ekonomis adalah berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) (Ariyani & Budiarta, 2014). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruchjana, (2008) tentang upaya penghematan pajak dengan metode perhitungan gross-up, menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21 menggunakan metode penghasilan netto, jika dibandingkan dengan menggunakan metode gross-up maka posisi laba baik komersial maupun laba fiskal sebelum pajak menurun atau perhitungan laba perusahaan sebelum pajak dengan menggunakan metode gross-up lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode neto. Pajak Penghasilan Badan yang dihitung dengan menggunakan metode gross-up akan lebih kecil dibandingkan dengan metode neto. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka peneliti memilih judul "Analisis Penerapan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Sebagai Upaya Mengoptimalkan Tax Planning Bagi Pph Badan"

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan fiskal perusahaan seperti daftar gaji, laporan laba rugi, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis sendiri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu RS. ABC yang berlokasi di Kota Bekasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan PPh Pasal 21 pada Rumah Sakit Hermina Bekasi

Perencanaan pajak dengan penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan perusahaan sebagai upaya penghematan beban pajak perusahaan. Dengan menggunakan Metode Gross Up perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 yang terhutang, dimana tunjangan yang diberikan tersebut dapat dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil perhitungan sebelum penerapan metode Gross Up PPh pasal 21 terutang sebesar Rp.20.019.303,- yang seluruhnya akan ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk beban PPh pasal 21. Untuk mengatasi hal tersebut maka beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut harus diubah namanya menjadi tunjangan PPh pasal 21 dengan cara menggunakan penerapan metode Gross Up.

Hasil perhitungan secara keseluruhan dengan menggunakan penerapan metode Gross Up. Berdasarkan hasil perhitungan sesudah menggunakan metode Gross Up secara keseluruhan PPh pasal 21 terutang akan mengalami kenaikan dari Rp 20.019.303,- (sebelum Gross Up) menjadi Rp.23.130.198,- (sesudah Gross Up). Hal ini dikarenakan adanya penambahan tunjangan pajak pada penghasilan pegawai sehingga akan menaikkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan kenaikan PPh 21 karyawan.

Berikut ini akan disajikan tabel perbandingan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Metode Nett dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut perpajakan yang berlaku menggunakan Metode Gross Up :

Tabel 1. Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Metode *Nett* dengan Metode *Gross Up* pada karyawan RS. Hermina Bekasi

Nama	PPH Pasal 21 Metode <i>Nett</i>	PPH pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>
A	Rp.1.578.000,-	Rp. 1.656.899,-
B	Rp.1.204.500,-	Rp. 1.264.673,-
C	Rp.9.737.824,-	Rp.11.456.262,-
D	Rp.6.796.408,-	Rp. 7.995.773,-
E	Rp. 582.854,-	Rp. 611.997,-
F	Rp.119.717,-	Rp. 144.604,-
G	Rp. 0,-	Rp. 0,-
H	Rp. 0,-	Rp. 0,-
I	Rp. 0,-	Rp. 0,-
J	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Total	Rp.20.019.303,-	Rp. 23.130.198,-

## 2. Dampak Penerapan Metode *Gross Up* terhadap Efisiensi Pajak Badan dalam Mengoptimalkan *Tax Planning* pada Rumah Sakit Hermina Bekasi

Penerapan Metode *Gross Up* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul akibat tunjangan pajak yang diberikan perusahaan yang dapat dihitung sebagai beban sehingga menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan sehingga dapat menghemat beban pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil perbandingan jumlah PPh pasal 21 menurut perhitungan tanpa menggunakan metode *gross up* lebih kecil dibandingkan dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku setelah menggunakan metode *gross up*. Karena adanya tambahan penghasilan bagi karyawan berupa tunjangan pajak yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar lebih besar, namun PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* bisa jadi pengurang dalam menentukan penghasilan kena pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil perhitungan beban pajak perusahaan sebelum dan penerapan Metode *Gross Up* yaitu sebesar Rp. 10.630.050,- dan beban pajak perusahaan setelah penerapan Metode *Gross Up* yaitu sebesar Rp. Rp.10.398.743,-, jadi selisih beban pajak sebelum dan setelah penerapan Metode *Gross Up* yaitu sebesar  $(Rp.10.630.050 - Rp.10.398.743) = Rp. 231.302,-$ .

Berikut perbandingan laporan laba rugi perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan Metode Gross Up :

Tabel 2. Perbandingan Laporan Laba Rugi Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Menerapkan Metode Gross Up RS. Hermina Bekasi

Keterangan	Sebelum Penerapan Metode <i>Gross Up</i>	Sesudah Penerapan Metode <i>Gross Up</i>
Pendapatan Bunga Bersih	Rp.2.677.831.000,-	Rp.2.677.831.000,-
Pendapatan Operasional	Rp.273.092.000,-	Rp.273.092.000,-
Pendapatan Non Operasional	Rp.64.276.000,-	Rp.64.276.000,-
Beban Operasional	(Rp.1.952.194.000,-)	(Rp.1.952.194.000,-)
Tunjangan PPh 21	-	(Rp. 23.130.198,-)
Laba Sebelum Pajak	Rp.1.063.005.000,-	Rp.1.039.874.802,-
PPh terhutang	Rp.10.630.050,-	Rp.10.398.748,-

Dampak diterapkannya Metode Gross Up maka akun beban PPh Pasal 21 pada perhitungan L/R perusahaan dihapus dan digantikan akun Tunjangan PPh Pasal 21. Hal itu berakibat pada PPh badan, dimana PPh badan akan mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan PPh badan berarti terjadi penghematan PPh badan sehingga penerapan metode Gross Up ini dapat dijadikan sebagai alternatif efisiensi pajak pada RS. ABC Bekasi.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dengan Metode Gross Up memberikan nilai yang positif yaitu memberikan keuntungan bagi karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan penerapan Metode Gross Up memberikan keuntungan dimana take home pay lebih besar. Sedangkan bagi perusahaan dari segi komersil dengan menerapkan Metode Gross Up pada perhitungan PPh pasal 21 akan terlihat memberatkan perusahaan karena harus mmeberikan tunjangan pajak kepada karyawan, namun kalau dilihat secara fiskal akan sangat menguntungkan dimana tunjangan pajak yang diberikan dapat dihitung sebagai beban sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan akan berdampak pada penghematan beban pajak perusahaan.

Penerapan metode gross up antara badan dan orang pribadi ada perbedaan pengenaan besarnya tarif pajak penghasilan dan perbedaan lapisan kena pajak. Hal ini memberi pemberi kerja lebih mempertimbangkan memilih memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada pegawai daripada menanggung PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh pemberi kerja

dan rumus perhitungan yang selalu konsisten mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku menyebabkan pemberi kerja dapat menetapkan pajak penghasilan yang lebih efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Keuntungan bagi karyawan dan perusahaan dalam menerapkan metode gross up dalam menentukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 keuntungan penerapan metode gross up. Keunggulan penerapan metode gross up yaitu meminimalisasikan beban pajak:

- a. Bagi perusahaan melalui kebijakan manajemen untuk menanggung beban pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang bagi pegawai tetapnya. Mengakibatkan beban gaji pegawai menjadi lebih besar sehingga penghasilan kena pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan tidak menggunakan metode gross up. Dengan penghasilan kena pajak lebih kecil maka penghasilan kena pajak perusahaan akan dikenakan lapisan dengan tarif yang lebih rendah.
- b. Bagi pegawai yaitu ditanggungnya beban pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberian kerja maka karyawan dapat merasakan bahwa penghasilan yang karyawan terima tidak harus dipotong pajak lagi Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang diteliti oleh Sholikhah et al., (2013), dengan judul penelitian "Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak." yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode pemotongan menggunakan Metode Gross Up adalah yang paling tepat, dimana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dihitung sebagai beban, sebagai akibatnya beban pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi lebih kecil.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis masalah sebagaimana sudah dijabarkan di bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh pasal 21 ternyata mengakibatkan adanya tunjangan pajak yang dihitung sebagai beban yang dapat menjadi faktor pengurang laba sebelum pajak, sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan.
2. Setelah penerapan Metode Gross Up pada perhitungan PPh pasal 21 terjadi penghematan beban pajak perusahaan, sehingga beban pajak penghasilan perusahaan lebih efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, N. N. T. D., & Budiarta, I. K. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan dan Reputasi KAP terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(2), 217–230.
- Askara, H. (2013). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2007). *Hukum Pajak* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. CV. Andi Offset.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Oeroajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ruchjana, E. T. (2008). Analisis Penerapan Metode Gross-Up dalam Perhitungan PPh 21 sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT. BPR XYZ Tahun 2005). *Jurnal Manajemen*, 6(2), 261–270.
- Sholikhah, M. I., AR, Moch. D., & Azizah, D. F. (2013). Analisis Penerapan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi pada PT. PG. Rajawali 1 Unit PG. Kreet Baru Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 5(2), 1–9.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Fess, P. E. (2005). *Accounting: Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.